

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMBINAAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA**

**(Studi Pasal 20 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)**

**Oleh  
REDI YANSAH**

Pembinaan anak merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga diharapkan adanya perubahan sifat dan perilaku anak ketika sudah selesai masa hukumannya. Anak bisa menjadi orang lebih baik dan tidak mengulangi perilaku yang bisa membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum, ketika ia masuk penjara itu di penjara anak namun ketika ia berumur 21 tahun maka ia akan dipindahkan ke penjara dewasa hal ini dapat memberi pengaruh buruk pada anak. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA.

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka setiap anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam undangundang ini diatur dengan jelas mengenai batas usia, sanksi pidana dan tindakan. Batas usia minimum anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun. Diversi diatur dalam undang-undang ini sebagai upaya untuk menyelamatkan anak dari pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konsep KUHP 2012 lebih menekankan tentang perkembangan mental dan kesejahteraan anak. Hal ini terlihat dalam penyusunan pidananya mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu peringatan dan teguran, menuju kepada pidana pembatasan kebebasan yaitu penjara dan tutupan.

**Kata kunci: Pembinaan, Pengadilan dan Pidana.**

## **ABSTRACT**

### **Policy Formulation System for Fostering Children Sentenced to Imprisonment (Study Of Article 20 of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections)**

**By  
Redi Yansah**

Child coaching is an effort to increase knowledge and abilities so that it is hoped that there will be changes in the nature and behavior of children when their sentence is over. Children can become better people and not repeat behaviors that can make these children face the law. A child who is in conflict with the law, when he goes to prison is in juvenile detention but when he is 21 years old he will be transferred to an adult prison, this can have a bad influence on children. Since the emergence of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA) which replaced Law Number 3 of 1997 concerning juvenile courts, every juvenile prison has been required to change the system to become an LPKA.

Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile Criminal Justice System, every child who is involved in a criminal case receives different treatment and sanctions compared to adults. Criminal responsibility for children in this law is clearly regulated regarding age limits, criminal sanctions and actions. The minimum age limit for a child who can be convicted is 12 years. Diversion is regulated in this law as an effort to save children must consider the best interests of child. Criminal responsibility for children in the concept of the 2012 Criminal Code places more emphasis on the mental development and welfare of children. This can be seen in the formulation of punishment, starting from the lightest sanctions, namely warning and reprimands, leading to penalties for limiting freedom, namely imprisonment and imprisonment.

**Keywords** : Coaching, Court and Criminal.